



PUTUSAN

Nomor 938/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kotak Pos 208, Jakarta 13230, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Bambang Sumarsono, SH.,MM., Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Suwinarno, SE.,ME., Plt. Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Hari Kristianto W.K., SH., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. M.Z. Firmansyah, SH., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Rusdianto K. Mardani, SH., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Kesemuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Jalan Ahmad Yani By-Pass, Jakarta Timur 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-53/BC/2011 tanggal 14 September 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI, tempat kedudukan di Jalan Baliwerti 117, Surabaya 60174, diwakili oleh Koo, Irwan Hermawan, selaku Direktur; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31227/PP/M.V/19/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-958/BC.812010 tanggal 08 April 2010 mengenai penolakan atas surat keberatan tambah bayar yang Pemohon Banding ajukan berdasarkan SPTNP Nomor S-000691/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2010 tanggal 09 Februari 2010, atas barang Pemohon Banding:

Jumlah & Jenis Barang : *Haichen Powder* No. 1
Negara Asal : China.
Nilai Pabean : C&F USD 21,750.-

Bahwa dalam hal ini nilai Bea Masuk ditetapkan sebesar 5% dan nilai pabean yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor 008312 tanggal 01 Februari 2010 (Nomor Aju: 070000-000093-20100201-000106) sebesar 5% bebas 100% dengan adanya Form E (Fasilitas AC-FTA). Sehingga Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar Bea Masuk, PPN, dan PPh dalam rangka Impor sejumlah Rp11.479.000,00 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

Bahwa adapun alasan mengajukan banding tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Bahwa dokumen impor yang Pemohon Banding ajukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;

Bahwa Pemohon Banding melaporkan harga impor pada PIB Pemohon Banding diatas, berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yakni *self assessment*, sesuai dengan harga impor pada *Invoice*, *Sales Contract* dan bukti transfer pembayaran import seperti yang tertera diatas, yang mana harga impor Pemohon Banding adalah harga transaksi yang sebenarnya;

Bahwa nilai bea masuk yang Pemohon Banding laporkan dalam PIB Nomor 008312 tanggal 01 Februari 2010 (Nomor Aju: 070000-000093-20100201-000106) sebesar 5% bebas 100% dengan adanya Form E (Fasilitas AC-FTA), telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 Pasal 2 (terlampir) keberatan dengan keterangan alasan penolakan keberatan Pemohon Banding yang tercantum dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-958/BC.8/2010 tanggal 08 April 2010 poin h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan poin o, maka Pemohon Banding ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut, yaitu :

Bahwa Pemohon Banding membeli barang impor tersebut dari China yaitu *Yingkou Trans Import & Export Co.,Ltd*;

Bahwa sedangkan *Copharm Trading Company* merupakan salah satu *marketing office* yang ditunjuk oleh *Yingkou Trans Import & Export Co.,Ltd* untuk mengurus segala dokumen yang diperlukan. Sesuai dengan pernyataan dari pihak *Yingkou Trans Import & Export Co.,Ltd* dan *Copharm Trading Company* bahwa mereka adalah 1 (satu) perusahaan;

Bahwa nomor *invoice* yang tertera di dokumen *invoice* dan *Form E* adalah sama, yaitu 09KCS-1209 tanggal 08 Januari 2010;

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan yang ada sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008;

Bahwa Surat Edaran yang dibuat oleh Terbanding Nomor SE-01/BC/2010 ditetapkan tanggal 15 Januari 2010. Sedangkan barang impor Pemohon Banding telah dikapalkan tanggal 10 Januari 2010 sebelum Surat Edaran tersebut berlaku (Surat Edaran terlampir);

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan yang ditetapkan oleh pihak Bea dan Cukai, dapat menghentikan kegiatan ekonomi importansi Pemohon Banding dimasa mendatang khusus untuk barang tersebut;

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan, sebagaimana diuraikan di bawah ini, bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor KEP-958/BC.812010 tanggal 08 April 2010 (selanjutnya disebut "Surat Keputusan") oleh Terbanding, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SURAT BANDING TELAH MEMENUHI SELURUH KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING

Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak");

Bahwa Pasal 36 "UU Pengadilan Pajak";

Bahwa Pasal 37 "UU Pengadilan Pajak";

Bahwa permohonan keberatan telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.04/2007 tanggal 17 Juli 2009 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Kepabeanan dan Cukai sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 938/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berkas keberatan dibuat sesuai dengan Lampiran I Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 146/PMK.04/2007;
- b. Berkas keberatan telah disampaikan secara lengkap termasuk bukti pelunasan atas SPTNP berupa Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) No. 01.559.017.7.631-000 ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Tanjung Perak sebelum tanggal jatuh tempo;

Bahwa Surat Banding Pemohon Banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat enam puluh hari sejak tanggal Surat Keputusan Nomor KEP-958/BC.8/2010 tanggal 8 April 2010. Pemohon Banding juga telah melunasi Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang dinyatakan dalam SPTNP;

Bahwa dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding yaitu Pasal 95 UU Kepabeanan dan Pasal 35, Pasal 36 serta Pasal 37 UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

LATAR BELAKANG

Bahwa Pemohon Banding mengimpor barang dengan PIB Nomor Daftar 008312 tanggal 1 Februari 2010 (Lampiran 5) sebagai berikut:

- a. Jenis Barang : *Haichen Powder* No. 1 (H.C.P)
: Pos Tarif 2526.20.1000
: Pembebanan Bea Masuk 5% (BBS 100%), PPN 10%
- b. Jumlah Barang : 10 x 20 FCL = 250 MTS = 10000 BAGS
- c. Negara Asal : China.
- d. Nilai Pabean : C&F USD 21,750.-

Bahwa Terbanding menetapkan kembali pembebanan dengan SPTNP Nomor 000691/SPKPN/WBC.10/KP.01/2010 tanggal 9 Februari 2010 menjadi Pos Tarif 2526.20.1000 dengan Pos Tarif 5% dan PPN 10%, dengan uraian terjadinya hutang : Salah Tarif;

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10/1995 sebagaimana telah dirubah dengan Undang No. 17/2006 tentang Kepabeanan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.04/2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.04/2007;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-64/BC/1999;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-07/BC/2003 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-06/BC/2007;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-08/BC/2009;

ALASAN PERMOHONAN BANDING

Alasan Material Banding

Pertimbangan Terbanding dalam Penetapan Kembali Tarif didasarkan pada:

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-958/BC.8/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding;

Bahwa didalam Surat Keputusan Terbanding pada bagian Menimbang huruf g dinyatakan sebagai berikut:

Huruf g

Bahwa pokok permasalahan adalah pembebanan bea masuk atas impor barang berupa *Haichen Powder* No 1 yang diklasifikasikan pada pos tarif 2526.20.1000 berkaitan dengan fasilitas AC-FTA;

Huruf h

Bahwa berdasarkan penelitian permasalahan di atas diketahui bahwa Pemohon dengan PIB Nomor 008312 tanggal 1 Februari 2010 memberitahukan impor barang *Haichen Powder* No. 1 asal China dengan Pemasok *Copharm Trading Company* (Hongkong) (sesuai *invoice*);

Huruf i

Bahwa berdasarkan Form E nomor referensi E 102109000140055 tanggal 8 Januari 2010, diketahui bahwa *shipper* dari barang diimpor adalah *Yingkou Trans Import & Eksport Co Ltd (China)*;

Huruf j

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-01/BC/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Surat Keterangan Asal (SKA) atas barang impor dalam rangka *Skema Free Trade Agreement*, pada butir 4 disebutkan bahwa untuk SKA Form D, Form AK, dan Form JIEPA diperbolehkan untuk menggunakan *Third-Country Invoicing*;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 938/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf k

Bahwa Skema *Free Trade Agreement* yang ada saat ini adalah CEPT-AFTA, CFTA, AKFTA, dan IJ-EPA, namun dari keempat skema tersebut berdasarkan SE-01/BC/2010 hanya CEPT-AFTA, AKFTA dan IJ-EPA yang diperbolehkan untuk menggunakan *Third-Country Invoicing*, sedangkan AC-FTA tidak disebut sehingga penggunaan *Third-Country Invoicing* pada AC-FTA tidak diperbolehkan;

Huruf l

Bahwa *Third-Country Invoicing* ini diberikan untuk memfasilitasi atas importasi dengan Skema *Free Trade Agreement* yang *invoice*-nya diterbitkan oleh perusahaan yang berbeda dengan yang tertera pada Surat Keterangan Asal (SKA);

Huruf m

Bahwa berdasarkan daftar anggota *World Trade Organization*, China dan Hongkong terdaftar sebagai 2 (dua) keanggotaan yang berbeda dimana China terdaftar sejak 11 Desember 2001 sementara Hongkong terdaftar sejak 1 Januari 1995 sehingga tidak dapat diberlakukan sebagai sebuah Negara yang sama;

Huruf n

Bahwa berdasarkan penelitian di atas mengacu pada Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-01/BC/2010 terhadap *Third Company Invoicing* diperlakukan sama dengan *Third-Country Invoicing* sehingga tidak diberlakukan dalam skema AC-FTA;

Huruf o

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, terhadap *Haichen Powder* No. 1 yang diimpor dengan PIB Nomor 008312 tanggal 1 Februari 2010 ditetapkan klasifikasinya ke dalam pos tarif 2526.20.1000 dengan pembebanan Bea Masuk sebesar 5 % (Tarif Bea Masuk Normal);

Huruf p

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan o di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan atas Keberatan PT. Kartika Cemerlang Sejati terhadap penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam STPNP Nomor SPTNP-000691/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2010 tanggal 9 Februari 2010;

Bahwa didalam Surat Keputusan Terbanding pada bagian memutuskan:

Pertama : Menolak keberatan PT. Kartika Cemerlang Sejati terhadap penetapan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan cukai dalam SPTNP Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPTNP-000691/NOTUL/WBC.10/ PP.01/2010 tanggal 9 Februari 2010;

Kedua : Menetapkan *Haichen Powder* Nomor 1 yang di impor dengan PIB Nomor 008312 tanggal 1 Februari 2010 ke dalam Pos Tarif 2526.20.1000 dengan pembebanan Bea Masuk sebesar 5% dan PPN 10%;

Ketiga : Berdasarkan diktum kedua tagihan yang seharusnya dibayar sebesar Rp36.987.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bea Masuk : Rp 10.203.000,00
- b. Cukai : -
- c. PPN : Rp 21.427.000,00
- d. PPn BM : -
- e. PPh Ps. 22 : Rp 5.357.000,00
- f. Denda : -

Keempat : Berdasarkan diktum ketiga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp11.479.000,00 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bea Masuk : Rp 10.203.000,00
- b. Cukai : -
- c. PPN : Rp 1.021.000,00
- d. PPn BM : -
- e. PPh Ps. 22 : Rp 255.000,00
- f. Denda : -

Kelima : Terhadap jaminan yang dipertaruhkan agar dicairkan untuk melunasi kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum keempat di atas;

Keenam : Keberatan atas keputusan ini hanya dapat diajukan banding kepada Pengadilan Pajak paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan;

Ketujuh : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

- 1 Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 938/B/PK/PJK/2013



- 2 Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I Surabaya;
- 3 Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;

**Bantahan Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor
KEP-958/BC.8/2010 tanggal 8 April 2010.**

Bahwa barang impor Pemohon Banding dengan data-data sebagai berikut :

Nama Barang : *Haichen Powder* No. 1 (H.C.P)
Jumlah Barang : 10 x 20 FCL = 250 MTS = 10000 BAGS
Asal Barang : China
ETD : 10-01-2010
ETA : 01-02-2010

Ditetapkan kedalam Pos Tarif 2526.20.1000 dengan pembebanan Bea Masuk sebesar 5% dan PPN 10 %;

Bahwa sebagai tanggapan dari pembebanan Bea Masuk atas barang impor Pemohon Banding tersebut di atas , mengajukan Surat Keberatan tanggal 11 Februari 2010;

Bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai menolak Keberatan Pemohon Banding dapat dilihat dari KEP-958/BC.8/2010 tanggal 8 April 2010. Keputusan penolakan tersebut didasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-01/BC/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Surat Keterangan Asal (SKA) atas Barang Impor Dalam Rangka Skema *Free Trade Agreement*;

Bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyatakan pada butir 4 Surat Edaran tersebut untuk SKA Form D, Form AK dan Form JIEPA diperbolehkan menggunakan *Third-Country Invoicing*. Sedangkan AC-FTA tidak disebut sehingga tidak diperbolehkan menggunakan *Third-Country Invoicing*;

Bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai menetapkan barang impor Pemohon Banding tersebut di atas menggunakan *Third-Country Invoicing*, yang mana *Third-Company Invoicing* diberlakukan sama dengan *Third-Country Invoicing* sehingga tidak diperbolehkan dalam skema AC-FTA;

Penjelasan:

Bahwa Pemohon Banding telah melaporkan harga impor pada PIB dengan Nomor 070000-000093-20100201-000106 tanggal 1 Februari 2010, berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yakni *self assessment*, sesuai dengan harga impor pada *invoice*, *Sales Contract*, dan bukti transfer pembayaran impor, yang mana harga impor Pemohon Banding adalah harga transaksi yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.001/2008 tentang Penempatan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China *Free Trade Area* (AC-FTA) yaitu No HS.2526.20.1000 telah ditetapkan bahwa Bea Masuk adalah 5% Bebas 100% dengan adanya Form E (Fasilitas AC-FTA). Sehingga Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar Bea Masuk, PPN, dan PPh dalam Rangka Impor sejumlah Rp11.479.000,00;

Bahwa Bea Masuk yang Pemohon Banding laporkan pada PIB adalah Bea Masuk 5% bebas 100% karena Pemohon Banding telah melampirkan Form E 102109000140055 tanggal 08/01/2010;

Bahwa Pemohon Banding membeli barang impor tersebut di atas dari China, yaitu *Yingkou Trans Import & Export Co.Ltd* untuk mengurus segala dokumen yang diperlukan. Sesuai dengan pernyataan dari pihak *Yingkou Trans Import & Eksport Co.Ltd* dan *Copharm Trading Company* bahwa mereka adalah 1 (satu) perusahaan;

Bahwa nomor *invoice* yang tertera di dokumen *invoice* dan Form E adalah sama, yaitu 09KCS-1209 tanggal 8 Januari 2010;

Bahwa Surat Edaran yang dibuat oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-01/BC/2010 ditetapkan tanggal 15 Januari 2010, sedangkan barang impor Pemohon Banding sudah dikapalkan tanggal 10 Januari 2010 sebelum Surat Edaran tersebut berlaku;

Bahwa Barang Import Pemohon Banding tersebut 100% dari China;

Kesimpulan

Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas dengan ini mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-958/BC.812010 tanggal 08 April 2010 mengenai penolakan atas surat keberatan tambah bayar yang Pemohon Banding ajukan berdasarkan SPTNP Nomor S-000691/NOTUL/WBC.10/ KPP.01/2010 tanggal 09 Februari 2010, atas barang Pemohon Banding:

Jumlah & Jenis Barang : *Haichen Powder* No. 1

Negara Asal : China.

Nilai Pabean : C&F USD 21,750.-

Bahwa dalam hal ini nilai Bea Masuk ditetapkan sebesar 5% dan nilai pabean yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor 008312 tanggal 01 Februari 2010 (Nomor Aju: 070000-000093-20100201-000106) sebesar 5% bebas 100% dengan adanya Form E (Fasilitas AC-FTA). Sehingga Pemohon Banding diwajibkan untuk

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 938/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Bea Masuk, PPN, dan PPh dalam Rangka Impor sejumlah Rp11.479.000,00 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

Bahwa dokumen impor yang Pemohon Banding ajukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;

Bahwa Pemohon Banding melaporkan harga impor pada PIB Pemohon Banding diatas, berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yakni *self assessment*, sesuai dengan harga import pada *Invoice*, *Sales Contract* dan bukti transfer pembayaran import seperti yang tertera diatas, yang mana harga import Pemohon Banding adalah harga transaksi yang sebenarnya;

Bahwa barang yang Pemohon Banding impor adalah origin China;

Bahwa *Copharm Trading Company* merupakan salah satu *marketing office* yang ditunjuk oleh *Yingkou Trans Import & Export Co.,Ltd* untuk mengurus segala dokumen yang diperlukan. Sesuai dengan pernyataan dari pihak *Yingkou Trans Import & Export Co.,Ltd* dan *Copharm Trading Company* bahwa mereka adalah 1 (satu) perusahaan;

Bahwa nomor *invoice* yang tertera di dokumen *Invoice* dan Form E adalah sama, yaitu 09KCS-1209 tanggal 08 Januari 2010;

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan yang ada sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008;

Bahwa Surat Edaran yang dibuat oleh Terbanding Nomor SE-01/BC/2010 ditetapkan tanggal 15 Januari 2010. Sedangkan barang impor Pemohon Banding telah dikapalkan tanggal 10 Januari 2010 sebelum Surat Edaran tersebut berlaku (Surat Edaran terlampir);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan SPTNP Nomor S-000691/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2010 tanggal 09 Februari 2010, atas barang Pemohon Banding :

Jumlah & Jenis Barang : *Haichen Powder* No. 1

Negara Asal : China.

Nilai Pabean : C&F USD 21,750.-

2. Menerima dan mengabulkan seluruhnya banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-KEP-958/BC.8/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Atas Keberatan PT. Kartika Cemerlang Sejati, sehingga seluruh jumlah Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar, berikut sanksi administrasi, diubah menjadi sesuai perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut :

--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENIS TAGIHAN	TAGIHAN BEA CUKAI (Rp)	TAGIHAN PAJAK (Rp)	JUMLAH TAGIHAN (Rp)
Bea Masuk Cukai Denda Administrasi Pajak Pertambahan Nilai PPnBM PPh Pasal 22	Nihil Nihil	 Nihil Nihil	Nihil Nihil Nihil
Jumlah	Nihil	Nihil	Nihil

3. Memerintahkan Terbanding untuk segera melaksanakan Putusan Banding mengabulkan banding Pemohon Banding dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31227/PP/M.V/19/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP.958/BC.8/2010 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000691/NOTUL/WBC.10/KPP.01 tanggal 9 Februari 2010 atas nama: PT. Kartika Cemerlang Sejati NPWP: 01.559.017.7-631.000, alamat: Jalan Baliwerti 117 Surabaya 60174, sehingga penetapan Klasifikasi Pos Tarif Barang Impor dalam PIB Nomor 008312 tanggal 1 Februari 2010 berupa *Haichen Powder* No. 1, Negara Asal China Pos Tarif 2526.20.1000 dengan pembebanan Bea Masuk 5% bebas 100% adalah sesuai Surat Permohonan Banding sehingga jumlah pungutan yang terhutang dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Tagihan	Jumlah Tagihan
Bea Masuk Cukai	0,00 0,00
Pajak Pertambahan Nilai	20.406.000,00
PPnBM	0,00
PPh Pasal 22	5.102.000,00
Denda Administrasi	0,00
Jumlah tagihan terhutang	25.508.000,00
Jumlah tagihan yang sudah dibayar	25.508.000,00
Jumlah tagihan yang masih lebih dibayar	0,00

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 938/B/PK/PJK/2013



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31227/PP/M.V/19/2011 tanggal 11 Mei 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-53/BC/2011, tanggal 14 September 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1210/SP.51/AB/IX/2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 November 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 22 September 2011, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31227/PP/M.V/19/2011 tanggal 11 Mei 2011 telah dilakukan pada tanggal 16 Juni 2011, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH. dan Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	5.000,00
2. Redaksi	Rp	6.000,00
3. Administrasi		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 938/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)